





VERBAL

- 1. Dikerjakan oleh : Bagian ORG
- 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
- 3. Diedarkan oleh : Bagian ORG
- 4. Diterima : Bagian Hukum
- 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
- 6. Diketik oleh : Bagian ORG
- 7. Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum
- 8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian ORG
- 9. Dikirim oleh : Bagian ORG
- 10. Verbal dan Perteinggal disimpan oleh : Bagian Hukum

Diajukan pada tanggal : 2019



Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023

Kota Bima, 2019

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

 WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan dalam memberikan informasi dan mengukur keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Bima dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023, masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat

✓ ✓ ✓

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

✓ d ✓

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
12. Indikator Kinerja Utama (*key performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Organisasi dalam mencapai satu sasaran strategis.
13. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah IKU Pemerintah Kota Bima yang disusun oleh tim dan ditetapkan oleh Walikota Bima.
14. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut IKU PD adalah IKU yang disusun oleh perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala perangkat

✓ d ✓

daerah.

15. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah/perangkat daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan.
16. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
17. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
18. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bima.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN IKU

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Kota Bima adalah :

- a. untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup penetapan IKU adalah Pemerintah Daerah beserta PD di lingkungan Pemerintah Kota Bima selaku organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah beserta PD di lingkungan Pemerintah Kota

Bima wajib menyusun dan menetapkan IKU.

- (2) IKU PD meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) serta merupakan komitmen ukuran pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan kinerja PD yang disusun dan ditetapkan oleh PD.
- (3) IKU Pemerintah Daerah merupakan indikator pengukur yang dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bima sesuai dengan sasaran strategis pada rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemilihan dan penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mempertimbangkan :
 - a. keselarasan indikator antar tingkatan unit organisasi, sejalan dan selaras dengan indikator tingkat Pemerintah Kota Bima;
 - b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis PD, kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang dianggap masih relevan;
 - c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - e. kebutuhan data statistik Pemerintah Kota Bima; dan
 - f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Pemilihan dan penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu PD dan memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan suatu yang diukur.

Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bima yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- (3) PD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bima dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja utamanya wajib mengacu pada IKU Pemerintah Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENERAPAN DAN REVIU IKU

Pasal 6

- (1) Penerapan IKU Pemerintah Daerah harus direviu secara berkala minimal dalam 1 (satu) tahun sekali untuk mengetahui tingkat relevansi dan efektivitas IKU terhadap tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Reviu IKU Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap hal :
 - a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. terdapat perubahan arah kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam menentukan arah pembangunan; dan
 - c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara *output* dan *outcome* sebagai pendukung capaian IKU.
- (3) Reviu IKU Pemerintah Daerah dan PD dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dari unsur Inspektorat, Bappeda Litbang dan Sekretariat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Bima



Tahun 2019 Nomor 462), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 19 agustus 2019

WALIKOTA BIMA, ✓


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 19 agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 507

✓

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KOTA BIMA TAHUN 2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	1. DINAS KESEHATAN 2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{IHLS} + \text{IRLS}}{2}$ <p>Keterangan: IHLS = Indeks harapan lama sekolah IRLS = Indeks rata-rata lama sekolah</p>	1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Handwritten signature

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}}$	1. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2. DINAS PERTANIAN 3. DINAS PARIWISATA 4. DINAS TENAGA KERJA
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	$\text{PPH} = \% \text{ Angka Kekucupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan}$	1. DINAS KETAHANAN PANGAN 2. DINAS PERTANIAN 3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$	1. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 3. DINAS PARIWISATA

28

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	4. DINAS PERTANIAN 5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	1. DINAS TENAGA KERJA 2. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

r & n

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian evaluasi akuntabilitas terhadap instansi Pemerintah Kota Bima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1. BAPPEDA LITBANG 2. INSPEKTORAT 3. BAGIAN ORGANISASI SETDA
		Skor LPPD	Hasil Penilaian dan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bima	1. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA 2. BAPPEDA LITBANG
		Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2. INSPEKTORAT
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	$\frac{\text{Jumlah PAD Kota Bima}}{\text{Jumlah Total APBD}}$	1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2. DINAS PERHUBUNGAN 3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4. DINAS PARIWISATA

288


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Rata-rata IKM} = \frac{\text{Kumulatif IKM Unit Pelayanan}}{\text{Jumlah Unit Layanan}}$	1. BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 2. DPMPSTP 3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4. DINAS KESEHATAN 5. DINAS PERHUBUNGAN 6. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	Angka perhitungan dari hasil <i>overlay</i> peta land use pada tahun berkenaan terhadap peta rencana pola ruang	1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2. DINAS PERHUBUNGAN
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	$\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ Dimana: IKLH = Indeks kualitas lingkungan hidup IPA = Indeks kualitas air	1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2. BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

r & s

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IPU ITH	= Indeks Kualitas Udara = Indeks tutupan hutan	
13.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas kawasan perkotaan seluruhnya}} \times 100\%$	1. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. DINAS PUPR 3. DINAS KESEHATAN 4. KECAMATAN 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	$\frac{(\text{Infrastruktur dalam kondisi baik Tahun n}) - (\text{Infrastruktur dalam kondisi baik Tahun n-1})}{\text{Infrastruktur dalam kondisi baik Tahun n-1}} \times 100\%$	1. DINAS PUPR 2. DINAS PERHUBUNGAN
15.	Meningkatnya	Indeks	Angka kumulatif dari hasil pengukuran indeks prioritas dan	1. BPBD

Handwritten signature or initials in blue ink.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ketahanan terhadap bencana	Ketangguhan Daerah	indeks kapasitas daerah	2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
16.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	1. BAKESBANGPOL 2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI

